



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 98 /KPTS/II/2019

TENTANG

PENUNJUKAN ADVOKAT DR. H. ABADI B DARMO, SH., MH., MM DAN FERDY WIDYAPUTRA, SH SEBAGAI KUASA HUKUM PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK MENYELESAIKAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1637 K/PDT/2017 DALAM PERKARA MELAWAN SDRI. SITI KHADIJAH, DKK (AHLI WARIS ALM. YAHUZA BIN MADUN)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1637 K/PDT/2017 tanggal 11 September 2017, pada amarnya antara lain menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang dimana pada tingkat pertama dan banding gugatan Sdri. Siti Khadijah, dkk dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. bahwa setelah perkara perdata tersebut diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditemukan bukti-bukti yang menentukan dan belum pernah dihadirkan (*novum*) pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK);
 - c. bahwa upaya hukum tersebut perlu disikapi dengan menunjuk Advokat profesional sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Advokat Dr. H. Abadi B Darmo, SH., MH., MM dan Ferdy Widyaputra, SH dianggap cakap untuk ditunjuk sebagai Kuasa Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Advokat Dr. H. Abadi B Darmo, SH., MH., MM dan Ferdy Widyaputra, SH sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Sumsel untuk menyelesaikan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1637 K/PDT/2017 dalam perkara melawan Sdri. Siti Khadijah, dkk (ahli waris Alm. Yahuza bin Madun).
- KEDUA : Tugas Advokat Dr. H. Abadi B Darmo, SH., MH., MM dan Ferdy Widyaputra, SH sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :
- menyelesaikan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1637 K/PDT/2017 dalam perkara melawan Sdri. Siti Khadijah, dkk (ahli waris Alm. Yahuza bin Madun) di Mahkamah Agung RI;
 - mengambil langkah-langkah hukum dalam rangka mempertahankan kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Sumsel;
 - melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus;
 - melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepada Advokat Dr. H. Abadi B Darmo, SH., MH., MM dan Ferdy Widyaputra, SH diberikan honorarium sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) termasuk pajak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Februari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang